



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perampingan dan penyederhanaan organisasi pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan Gelanggang Olahraga Senayan, dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan keanggotaan serta tata cara pengangkatan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988.

Pasal I

Mengubah ketentuan diktum KELIMA Nomor (1) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988, sehingga menjadi sebagai berikut :

KELIMA :

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan sehari-hari dibentuk Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Direksi Pelaksana, yang terdiri dari seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO